



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gede Wahyu Darma Alias Wahyu
2. Tempat lahir : Cempaga
3. Umur/Tanggal lahir : 23/31 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Desa, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar dan Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Gede Wahyu Darma Alias Wahyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 172/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEDE WAHYU DARMA ALIAS WAHYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Manik Pertiwi).
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Horison).
 - 5 (lima) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Amanah Haji Bagong).
 - 4 (empat) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Berjaya).
 - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Sari Jaya)
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko AHS Wahyu The Winners).

Dikembalikan kepada Pihak Kantor Indah Permai Seririt melalui saksi KETUT PANCA

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwamenyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan erdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

----- Bahwa terdakwa Gede Wahyu Darma Alias Wahyu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam rentang waktu pada tahun 2022, bertempat di Kantor Indah Permai, samping Kantor Pegadaian Seririt, di Jalan Seririt-Singaraja, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:* Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa bekerja di PT Indah Permai pada bulan September 2019 selanjutnya diangkat sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 0001/IP-HRD/SK/XII-19 tanggal 31 Desember 2019 kemudian pada tahun 2020 terdakwa diangkat menjadi salesman di PT Indah Permai dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan dan uang transport serta bonus atas hasil penjualan produk Aqua sehingga total penghasilan terdakwa bisa mencapai sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa sebagai salesman bertugas menjual barang milik PT Indah Permai kepada toko-toko yang berada di Wilayah Kabupaten Buleleng bagian Barat meliputi Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Seririt dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) milik PT Indah Permai.

- Bahwa terdakwa pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 menggunakan kesempatan yang ada padanya sebagai salesman di PT Indah Permai, dengan sengaja dan melawan hukum tidak menyetorkan hasil penjualan produk aqua yang diterima dari pembayaran toko-toko atau pedagang kemudian terdakwa melaporkan Faktur penjualan atau Nota Fiktif dengan keterangan bahwa toko tersebut dalam pembayaran /pembelian kredit ke bagian admin kantor PT Indah Permai selanjutnya mempergunakan uang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan PT Indah Permai untuk keperluan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melaporkan bahwa Toko Manik Pertiwi melakukan pembelian secara kredit kemudian pada saat pihak PT Indah Permai melakukan pengecekan di Toko Manik Pertiwi pada tanggal 18 Agustus 2022 namun sesampainya di toko tersebut saksi Uina Pertiwi selaku pemilik toko menyatakan selalu membayar secara tunai dan tidak pernah melakukan pembelian Minuman Produk Aqua di PT Indah Permai secara kredit, selanjutnya saksi Ketut Panca alias Panca melakukan pengecekan terhadap Nota / Faktur penjualan yang dikelola oleh terdakwa kemudian menemukan banyak toko-toko yang sudah melakukan pembelian dengan cara cash atau kontan namun terdakwa tidak menyetorkan ke bagian keuangan dan melaporkan bahwa toko-toko tersebut melakukan pembelian secara kredit dengan rincian sebagai berikut:

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko SARI JAYA :

• Tanggal 28 Juli 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.690.000 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
• Tanggal 04 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 46.950. (empat puluh enam sembilan ratus lima puluh rupiah)) dengan jumlah total sebesar Rp. 14.085.000 (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Total : Rp. 26.775.000 (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko MANIK PERTIWI :

• Tanggal 02 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.575.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
• Tanggal 04 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @220 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 8.355.000 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tanggal 09 Agustus 2022	juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah). penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 11.737.500. (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
Jumlah Total : Rp. 30.667.500 (tiga puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko HORISON:

• Tanggal 05 Agustus 2022	Penjualan produk Aqua minuman @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
• Tanggal 08 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
• Tanggal 12 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @220 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 8.355.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
Jumlah Total : Rp. 32.535.000 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko AMANAH HAJI BAGONG :

• Tanggal tanggal 03 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @220 ml sebanyak 200 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 5.570.000 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
• Tanggal 05 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.075.000 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
• Tanggal 10 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
• Tanggal 11 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.075.000 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
• Tanggal 12 Agustus 2022	Penjualan Produk Aqua minuman ukuran @600 ml sebanyak 300 (per dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
Jumlah Total : Rp. 49.900.000 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko BERJAYA:

• tanggal 12 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga harga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 13.485.000. (tiga belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
• tanggal 24 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga harga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 11.237.500. (sebelas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), ukuran @.600 ml sebanyak 450 Dus (Per Dus seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan jumlah total sebesar Rp. 18.135.000 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ukuran @220 ml sebanyak 200 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 5.570.000 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)</p> <p>Total: Rp. 34.942.000 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)</p>
<ul style="list-style-type: none">tanggal 31 Agustus 2022	<p>penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 11.237.500. (sebelas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), ukuran @220 ml sebanyak 220 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 6.127.000 (enam juta seratus dua puluh tujuh rupiah), Minuman Mizone Activ Lychee Lemon sebanyak 25 Dus (Per Dus seharga Rp. 37.250 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 931.250 (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Minuman Mizone Mood UP Cranbery sebanyak 25 Dus (Per Dus seharga Rp. 37.250 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 931.250 (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)</p> <p>Total: Rp. 19.773.900 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga Sembilan ratus rupiah)</p>
<ul style="list-style-type: none">tanggal 01 September 2022	<p>penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 925 Dus (Per Dus</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan jumlah total sebesar Rp. 40.269.600 (empat puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah)
Jumlah : Rp. 108.471.050 (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko AHS WAHYU THE WINNER :

• tanggal 28 Juli 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran@.220 ml sebanyak 100 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850. (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 2.785.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
------------------------	---

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Kantor PT Indah Permai mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.251.133.550,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa Gede Wahyu Darma Alias Wahyu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam rentang waktu pada tahun 2022, bertempat di Kantor Indah Permai Seririt, samping Kantor Pegadaian Seririt, di Jalan Seririt-Singaraja, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa bekerja di PT Indah Permai sebagai salesman yang bertugas menjual barang milik PT Indah Permai kepada toko-toko yang berada di Wilayah Kabupaten Buleleng bagian Barat meliputi Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Seririt dengan menggunakan kendaraan roda 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) dan kendaraan roda 2 (dua) milik PT Indah Permai selanjutnya terdakwa pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 sebagai salesman di PT Indah Permai, dengan sengaja dan melawan hukum tidak menyetorkan hasil penjualan produk aqua yang diterima dari pembayaran toko-toko atau pedagang kemudian terdakwa melaporkan Faktur penjualan atau Nota Fiktif dengan keterangan bahwa toko tersebut dalam pembayaran /pembelian kredit ke bagian admin kantor PT Indah Permai selanjutnya mempergunakan uang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan PT Indah Permai untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa melaporkan toko manik Pertiwi melakukan pembelian secara kredit kemudian pada saat pihak PT Indah Permai melakukan pengecekan di toko manik Pertiwi pada tanggal 18 Agustus 2022 namun sesampainya di toko tersebut saksi Uina Pertiwi selaku pemilik toko menyatakan selalu membayar secara tunai dan tidak pernah melakukan pembelian Minuman Produk Aqua di PT Indah Permai secara kredit, selanjutnya saksi Ketut Panca alias Panca selaku pimpinan di PT Indah Permai melakukan pengecekan terhadap Nota/Faktur penjualan yang dikelola oleh terdakwa kemudian menemukan banyak toko-toko yang sudah melakukan pembelian dengan cara cash atau kontan namun terdakwa tidak menyetorkan ke bagian keuangan dengan rincian sebagai berikut:

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko SARI JAYA :

• Tanggal 28 Juli 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.690.000 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
• Tanggal 04 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 46.950. (empat puluh enam sembilan ratus lima puluh rupiah)) dengan jumlah total sebesar Rp. 14.085.000 (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Total : Rp. 26.775.000 (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko MANIK PERTIWI :

• Tanggal 02 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua tiga
---------------------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.575.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
• Tanggal 04 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @220 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 8.355.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
• Tanggal 09 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga harga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 11.737.500. (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
Jumlah Total : Rp. 30.667.500 (tiga puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko HORISON:

• Tanggal 05 Agustus 2022	Penjualan produk Aqua minuman @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
• Tanggal 08 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
• Tanggal 12 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @220 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 8.355.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
Jumlah Total : Rp. 32.535.000 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko AMANAH HAJI BAGONG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tanggal tanggal 03 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @220 ml sebanyak 200 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 5.570.000 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
• Tanggal 05 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.075.000 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
• Tanggal 10 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
• Tanggal 11 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.075.000 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
• Tanggal 12 Agustus 2022	Penjualan Produk Aqua minuman ukuran @600 ml sebanyak 300 (per dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
Jumlah Total : Rp. 49.900.000 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko BERJAYA:

• tanggal 12 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga harga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu semibilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 13.485.000. (tiga belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
---------------------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">tanggal 24 Agustus 2022	<p>penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu semibilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 11.237.500. (sebelas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), ukuran @.600 ml sebanyak 450 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan jumlah total sebesar Rp. 18.135.000 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ukuran @220 ml sebanyak 200 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 5.570.000 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)</p> <p>Total: Rp. 34.942.000 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)</p>
<ul style="list-style-type: none">tanggal 31 Agustus 2022	<p>penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu semibilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 11.237.500. (sebelas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), ukuran @220 ml sebanyak 220 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 6.127.000 (enam juta seratus dua puluh tujuh rupiah), Minuman Mizone Activ Lychee Lemon sebanyak 25 Dus (Per Dus seharga Rp. 37.250 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 931.250 (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Minuman Mizone Mood UP Cranbery sebanyak 25 Dus (Per Dus seharga Rp.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	37.250 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 931.250 (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) Total: Rp. 19.773.900 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga Sembilan ratus rupiah)
• tanggal 01 September 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 925 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan jumlah total sebesar Rp. 40.269.600 (empat puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah)
Jumlah : Rp. 108.471.050 (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko AHS WAHYU THE WINNER :

• tanggal 28 Juli 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.220 ml sebanyak 100 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850. (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 2.785.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
------------------------	--

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Kantor PT Indah Permai mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.251.133.550,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KETUT PANCA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pimpinan di PT Indah Permai Seririt Buleleng (Penjualan Produk Minuman Aqua);
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022, setelah dilakukan Pengecekan terhadap Nota/penjualan penjualan Produk Minuman Aqua di Kantor PT Indah Permai Seririt Buleleng Terhadap Sales yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa an GEDE WAHYU DARMA Alias DARMA, Ternyata uang hasil penjualan Minuman aqua tidak disetorkan ke bagian kasir/Keuangan sesuai dengan faktur yang telah pelaku buat (Nota Fiktif Kredit).

– Bahwa cara Terdakwa Gede Wahyu Darma melakukan penggelapan uang Hasil Penjualan Produk Minuman Aqua PT Indah permai Seririt Buleleng tersebut secara berturut-turut sejak Bulan Juli 2022 sampai saksi di ketahui pada Tanggal 18 Agustus 2022 di Kantor PT Indahpermai seririt Buleleng dengan cara memanfaatkan jabatannya sebagai Sales yang bertugas dan tanggung jawab salah satunya adalah menjual dan memasarkan Produk Minuman Aqua PT Indah permai Seririt Buleleng ke Toko atau Pedagang di wilayah Buleleng kemudian Terdakwa Gede Wahyu Darma mempergunakan sebagian/seluruhnya uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

– Bahwa Terdakwa Bekerja di PT Indah permai Seririt Buleleng sejak bulan September 2019 dan mendapatkan gaji/Upah sesuai dengan UMR sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta Lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan dan Transport serta Bonus Penjualan sehingga uang gaji/Upah Terdakwa mencapai berkisar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

– Bahwa terdakwa Gede Wahyu Darma melaporkan Nota/Faktur (nama Toko) Penjualan Produk Aqua terhadap kantor PT Indah Permai Seririt Buleleng dengan cara Membuat Nota/Faktur Palsu atau Nota Fiktif sesuai dengan Nota/faktur yang dibuatnya yaitu :

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko SARI JAYA :

– pada tanggal 28 Juli 2022 adalah penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan keuangan sebesar Rp. 12.690.000 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

– pada tanggal 04 Agustus 2022 penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 46.950. (empat puluh enam sembilan ratus lima puluh rupiah)) dengan keuangan sebesar Rp. 14.085.000 (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).

– Total semuanya sebanyak 2 (dua) Faktur/Nota sebesar Rp. 26.775.000 (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah tidak disetorkan ke PT Indah Permai Seririt (bagian kasir/Keuangan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko MANIK PERTIWI :
 - pada tanggal 02 Agustus 2022 adalah penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ratus rupiah)) dengan keuangan sebesar Rp. 10.575.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - pada tanggal 04 Agustus 2022 adalah penjualan produk Aqua minuman ukuran @220 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan keuangan sebesar Rp. 8.355.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - pada tanggal 09 Agustus 2022 penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan keuangan sebesar Rp. 11.737.500. (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Total semuanya sebanyak 3 (Tiga) Faktur/Nota sebesar Rp. 30.667.500 (tiga puluh enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak disetorkan ke PT Indah Permai Seririt (bagian kasir/Keuangan).
- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko HORISON:
 - pada tanggal 05 Agustus 2022 adalah penjualan produk Aqua minuman @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan keuangan sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
 - pada tanggal 08 Agustus 2022 penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan keuangan sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
 - pada tanggal 12 Agustus 2022 adalah penjualan produk Aqua minuman ukuran @220 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan keuangan sebesar Rp. 8.355.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - Total semuanya sebanyak 3 (Tiga) Faktur/Nota sebesar Rp. 32.535.000 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tidak disetorkan ke PT Indah Permai Seririt (bagian kasir/Keuangan).

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko AMANAH HAJI BAGONG :
 - pada tanggal 03 Agustus 2022 adalah penjualan produk Aqua minuman ukuran @220 ml sebanyak 200 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan keuangan sebesar Rp. 5.570.000 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - pada tanggal 05 Agustus 2022 penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan keuangan sebesar Rp. 10.075.000 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - pada tanggal 10 Agustus 2022 adalah penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan keuangan sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
 - pada tanggal 11 Agustus 2022 penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan keuangan sebesar Rp. 10.075.000 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - pada tanggal 12 Agustus 2022 adalah penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan keuangan sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).

Total semuanya sebanyak 5 (lima) Faktur/Nota sebesar Rp. 37.810.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tidak disetorkan ke PT Indah Permai Seririt (bagian kasir/Keuangan).

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko BERJAYA:
 - pada tanggal 12 Agustus 2022 penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan keuangan sebesar Rp. 13.485.000. (tiga belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 24 Agustus 2022 adalah penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga harga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan keuangan sebesar Rp. 11.237.500. (sebelas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - ukuran @.600 ml sebanyak 450 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan keuangan sebesar Rp. 18.135.000 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - ukuran @220 ml sebanyak 200 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan keuangan sebesar Rp. 5.570.000 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Faktur/Nota 3 (tiga) aitem sebesar Rp. 34.942.000 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tidak disetorkan ke PT Indah Permai Seririt (bagian kasir/Keuangan) (Pelaku/Terdakwa menerima uang dari toko tersebut kemudian Pihak Kantor PT Indah Permai Seririt Buleleng mengganti Barang tersebut kepada pihak toko sesuai dengan Nota/Faktur yang telah di buat oleh Pelaku)
- pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga harga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan keuangan sebesar Rp. 11.237.500. (sebelas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - ukuran @220 ml sebanyak 220 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan keuangan sebesar Rp. 6.127.000 (enam juta seratus dua puluh tujuh rupiah).
 - Minuman Mizone Activ Lychee Lemon sebanyak 25 Dus (Per Dus seharga Rp. 37.250 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan keuangan sebesar Rp. 931.250 (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - Minuman Mizone Mood UP Cranbery sebanyak 25 Dus (Per Dus seharga Rp. 37.250 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan keuangan sebesar Rp. 931.250 (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Faktur/Nota 4 (empat) aitem sebesar Rp. 19.773.900 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga Sembilan ratus rupiah) tidak disetorkan ke PT Indah Permai Seririt (bagian kasir/Keuangan) (Pelaku/Terdakwa menerima uang dari toko tersebut kemudian Pihak Kantor PT Indah Permai Seririt Buleleng mengganti Barang tersebut kepada pihak toko sesuai dengan Nota/Faktur yang telah di buat oleh Pelaku)
- pada tanggal 01 September 2022 adalah penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 925 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan keuangan sebesar Rp. 40.269.600 (empat puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).

Total semuanya Nota dari Toko Berjaya sebanyak 4 (empat) Faktur/Nota sebesar Rp. 108.471.050 (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah) tidak disetorkan ke PT Indah Permai Seririt (bagian kasir/Keuangan).

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko AHS WAHYU THE WINNER :
 - pada tanggal 28 Juli 2022 adalah penjualan produk Aqua minuman ukuran@.220 ml sebanyak 100 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850. (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan keuangan sebesar Rp. 2.785.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - Bahwa pihak Kantor PT Indah Permai Seririt Buleleng mengalami kerugian akibat Produk Minuman Aqua yang telah terjual oleh sales Gede Wahyu Darma tidak disetorkan ke Bagian kasir/Keuangan PT Indah Permai Seririt Buleleng jika dijumlahkan mencapai Rp.251.133.550,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan sdr Gede Wahyu Darma menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Pelapor atau pihak kantor PT Indah Permai Seririt Buleleng.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. GEDE AYRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi merupakan Supervisor (mengkoordinir terhadap pekerjaan Sales yang berhubungan dengan toko) di PT Indah Permai Seririt Buleleng saksi mengetahui telah terjadi penggelapan uang hasil penjualan Produk Minuman Aqua di Kantor PT Indah Permai seririt Buleleng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Agustus 2022 yang dilakukan oleh sales an : GEDE WAHYU DARMA.

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan uang hasil penjualan produk Minuman Aqua dari Pimpinan PT Indah Permai Seririt Buleleng dan berdasarkan Nota/Faktur Penjualan atau (Nota Fiktif Kredit yang dibuat Terdakwa/Pelaku) an GEDE WAHYU DARMA;
- Bahwa Gede Wahyu Darma bekerja di PT Indah permai Seririt Buleleng pada bulan September 2019 sebagai Karyawan yaitu sebagai Sales yang tugasnya menjual dan memasarkan Produk Minuman Aqua ke toko toko atau ke Pedagang di wilayah Buleleng;
- Bahwa Gede Wahyu Darma melakukan penggelapan uang hasil penjualan produk Minuman Aqua pada bulan Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022 sampai ketahuan oleh pimpinan PT Indah Permai Seririt Buleleng pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022.
- Bahwa pada saat itu terhadap Gede wahyu Darma sudah dapat ditanya oleh Pimpinan PT Indah Permai Seririt Buleleng tentang uang hasil penjualan produk Minuman aqua dan menurut keterangannya uangnya digunakan untuk keperluan dirinya sendiri. Serta Gede Wahyu Darma pada saat itu mau bertanggung jawab atas perbuatannya akan tetapi sampai pimpinan PT Indah Permai Seririt Buleleng melaporkan ke Polisi namun Gede Wahyu Darma tetap tidak bisa mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga PT Indah permai Seririt Buleleng mengalami kerugian sebesar Rp.251.133.550,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa GEDE WAHYU DARMA mendapatkan gaji perbulan dari PT Indah Permai Seririt Buleleng sesuai dengan UMR sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta Lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan dan Transport serta Bonus Penjualan sehingga uang gaji/Upah Terdakwa mencapai berkisar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa dari pihak perusahaan sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan terdakwa namun sampai perkara tersebut dilaporkan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I MADE SUMADA Alias MADE, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Bagian Administrasi (Bagian kasir/keuangan) di PT Indah Permai Seririt Buleleng dan saksi mengetahui telah terjadi dugaan penggelapan uang hasil penjualan Produk Minuman Aqua pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 yang di duga dilakukan oleh sales an : GEDE WAHYU DARMA.
- Bahwa saksi merupakan Bagian Administrasi (Bagian kasir/keuangan) di PT Indah Permai Seririt Buleleng dan saksi mengetahui telah terjadi dugaan penggelapan uang hasil penjualan Produk Minuman Aqua pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 yang di duga dilakukan oleh sales an : GEDE WAHYU DARMA.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi dugaan penggelapan uang hasil penjualan produk Minuman aqua berdasarkan Nota/Faktur Penjualan atau Nota Fiktif yang dibuat oleh terdakwa GEDE WAHYU DARMA
- Bahwa Gede Wahyu Darma bekerja di PT Indah Permai Seririt Buleleng pada bulan September 2019 sebagai Karyawan yaitu sebagai Sales yang tugasnya menjual dan memasarkan Produk Minuman Aqua ke toko toko atau ke Pedagang di wilayah Buleleng;
- Bahwa Gede Wahyu Darma melakukan penggelapan uang hasil penjualan produk Minuman Aqua pada bulan Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022 sampai ketahuan oleh pimpinan PT Indah Permai Seririt Buleleng pada tanggal 18 Agustus 2022.
- Bahwa Nota/Faktur penjualan atau (Nota Fiktif Kredit) yang dibuat oleh Terdakwa kemudian uang penjualannya tidak disetorkan oleh Gede Wahyu Darma ke Kasir/Keuangan
- Bahwa pada saat itu Pimpinan PT Indah permai Seririt dapat menanyakan terhadap Gede Wahyu Darma tentang uang hasil penjualan produk Minuman Aqua menurut keterangannya uangnya digunakan untuk keperluan dirinya sendiri. Serta Gede Wahyu Darma pada saat itu mau bertanggung jawab atas perbuatannnya akan tetapi sampai pimpinan PT Indah Permai Seririt melaporkan melaporkan ke Polisi Gede Wahyu Darma tetap tidak bisa mempertanggung jawabkan atas perbuatan dari Gede Wahyu Darma sehingga pihak PT Indah Permai Seririt Buleleng mengalami kerugian sebesar Rp.251.133.550,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa GEDE WAHYU DARMA mendapatkan gaji perbulan dari PT Indah Permai Seririt Buleleng sesuai dengan UMR sebesar Rp. 2.500.000 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan dan Transport serta Bonus Penjualan sehingga uang gaji/Upah Terdakwa mencapai berkisar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. KOMANG DEWI ASMITARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di Toko Horison sebagai manager dan sudah berjalan 12 (dua belas) Tahun lebih
- Bahwa benar Ketut Panca Yang merupakan Pimpinan PT Indah Permai Seririt Buleleng
- Bahwa saksi kenal dengan Gede Wahyu Darma yang merupakan Karyawan PT Indah Permai Seririt sebagai sales,
- Bahwa saat melakukan Pembelian Minuman Produk Aqua PT Indah Permai Seririt saksi selalu melakukan pembayarn secara Cash/Contan.
- Bahwa terhadap Nota/Faktur Pada Tanggal 05, 08, dan 12 Agustus 2022 yang diperlihatkan dalam persidangan sudah dilakukan Pembayaran secara Cash/Contan terhadap sales an Gede Wahyu Darma.
- Bahwa terhadap Nota/Faktur Pada Tanggal 05, 08, dan 12 Agustus 2022 oleh Terdakwa/Pelaku Gede Wahyu Darma dilaporkan Kredit terhadap PT Indah Permai Seririt Buleleng;
- Bahwa benar barang bukti yang tunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan di PT Indah Permai Seririt Buleleng di jalan seririt – singaraja Samping Kantor Pegadaian Seririt mulai bulan September 2019, yang bertugas sebagai sales yang tugasnya yaitu menjual dan memasarkan produk Minuman Aqua kemudian harus menyetorkan hasil penjualan produk Minuman Aqua yang terjual ke bagian Kasir/Keuangan PT Indah Permai Seririt Buleleng,
- Bawha terdakwa menerima upah dari PT Indah Permai Seririt Buleleng setiap bulannya sesuai dengan UMR sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan Uang makan dan uang Transport dan Bonus hasil Penjualan Produk Aqua, sehingga uang Gajinya bisa mencapai sekitar Rp. 4.000.000 (empat Juta rupiah).
- Bahwa proses pengambilan barang produk Minuman Aqua berawal dari terdakwa datang ke kantor selanjutnya terdakwa mengabsen kemudian terdakwa melakukan pemesanan melalui Barcode untuk pengambilan barang yang digunakan untuk membuat Nota/faktur yang gunanya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang Produk Aqua di PT Indah Permai Seririt Buleleng, kemudian dilaporkan ke pihak Gudang dilanjutkan ke Admin setelah di ACC (sesuai dengan Nota/Faktur) kemudian terdakwa membawa barang Produk Minuman Aqua tersebut kelapangan untuk dijual. Setelah selesai menjual Produk Minuman aqua terdakwa melaporkan ke Bagian admin dengan menyeter Nota/Faktur, kemudian ditanda tangani oleh terdakwa sendiri (bahwa Pembayaran pembelian Produk Minuman Aqua oleh toko secara kredit).

– Bahwa selama rentang waktu tersebut, terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan Produk Minuman Aqua sesuai dengan Faktur Penjualan yang terdakwa buat atau Nota Fiktif dan tidak melaporkan atau disetorkan uang hasil penjualan tersebut ke PT Indah Permai Seririt Buleleng bagian Kasir/Keuangan sesuai dengan :

- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Manik Pertiwi).
- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Horison).
- 5 (lima) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Amanah Haji Bagong).
- 4 (empat) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Berjaya).
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Sari Jaya).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko AHS Wahyu The Winners).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak PT Indah Permai Seririt Buleleng mengalami kerugian sebesar Rp. 251.133.550,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pimpinan PT Indah Permai Seririt Buleleng an KETUT PANCA
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Manik Pertiwi).
- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Horison).
- 5 (lima) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Amanah Haji Bagong).
- 4 (empat) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Berjaya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Sari Jaya
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko AHS Wahyu The Winners).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan di PT Indah Permai Seririt Buleleng di jalan seririt – singaraja Samping Kantor Pegadaian Seririt mulai bulan September 2019, yang bertugas sebagai sales yang tugasnya yaitu menjual dan memasarkan produk Minuman Aqua kemudian harus menyetorkan hasil penjualan produk Minuman Aqua yang terjual ke bagian Kasir/Keuangan PT Indah Permai Seririt Buleleng,
- Bahwa proses pengambilan barang produk Minuman Aqua berawal dari terdakwa datang ke kantor selanjutnya terdakwa mengabsen kemudian terdakwa melakukan pemesanan melalui Barcode untuk pengambilan barang yang digunakan untuk membuat Nota/faktur yang gunanya untuk mengambil barang Produk Aqua di PT Indah Permai Seririt Buleleng, kemudian dilaporkan ke pihak Gudang dilanjutkan ke Admin setelah di ACC (sesuai dengan Nota/Faktur) kemudian terdakwa membawa barang Produk Minuman Aqua tersebut kelapangan untuk dijual. Setelah selesai menjual Produk Minuman aqua terdakwa melaporkan ke Bagian admin dengan menyetor Nota/Faktur, kemudian ditanda tangani oleh terdakwa sendiri (bahwa Pembayaran pembelian Produk Minuman Aqua oleh toko secara kredit).
- Bahwa selama rentang waktu tersebut, terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan Produk Minuman Aqua sesuai dengan Faktur Penjualan yang terdakwa buat atau Nota Fiktif dan tidak melaporkan atau disetorkan uang hasil penjualan tersebut ke PT Indah Permai Seririt Buleleng bagian Kasir/Keuangan sesuai dengan :
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Manik Pertiwi.
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Horison).
 - 5 (lima) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Amanah Haji Bagong).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Berjaya).
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Sari Jaya).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko AHS Wahyu The Winners).

- Bahwa terdakwa melaporkan bahwa Toko Manik Pertiwi melakukan pembelian secara kredit kemudian pada saat pihak PT Indah Permai melakukan pengecekan di Toko Manik Pertiwi pada tanggal 18 Agustus 2022 namun sesampainya di toko tersebut saksi Uina Pertiwi selaku pemilik toko menyatakan selalu membayar secara tunai dan tidak pernah melakukan pembelian Minuman Produk Aqua di PT Indah Permai secara kredit, selanjutnya saksi Ketut Panca alias Panca melakukan pengecekan terhadap Nota / Faktur penjualan yang dikelola oleh terdakwa kemudian menemukan banyak toko-toko yang sudah melakukan pembelian dengan cara cash atau kontan namun terdakwa tidak menyetorkan ke bagian keuangan dan melaporkan bahwa toko-toko tersebut melakukan pembelian secara kredit dengan rincian sebagai berikut:

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko SARI JAYA :

• Tanggal 28 Juli 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.690.000 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
• Tanggal 04 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 46.950. (empat puluh enam sembilan ratus lima puluh rupiah)) dengan jumlah total sebesar Rp. 14.085.000 (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Total : Rp. 26.775.000 (dua puluh enam juta tujuh ratus	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko MANIK PERTIWI :

• Tanggal 02 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.575.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
• Tanggal 04 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @220 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 8.355.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
• Tanggal 09 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga harga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 11.737.500. (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
Jumlah Total : Rp. 30.667.500 (tiga puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko HORISON:

• Tanggal 05 Agustus 2022	Penjualan produk Aqua minuman @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu
---------------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
<ul style="list-style-type: none">Tanggal 08 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
<ul style="list-style-type: none">Tanggal 12 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @220 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 8.355.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
Jumlah Total : Rp. 32.535.000 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko AMANAH HAJI BAGONG :

<ul style="list-style-type: none">Tanggal 03 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @220 ml sebanyak 200 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 5.570.000 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
<ul style="list-style-type: none">Tanggal 05 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10.075.000 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
• Tanggal 10 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
• Tanggal 11 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.075.000 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
• Tanggal 12 Agustus 2022	Penjualan Produk Aqua minuman ukuran @600 ml sebanyak 300 (per dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
Jumlah Total : Rp. 49.900.000 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko BERJAYA:

• tanggal 12 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga harga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu semibilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 13.485.000. (tiga belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
• tanggal 24 Agustus	penjualan produk Aqua minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022	ukuran @1.500 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga harga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 11.237.500. (sebelas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), ukuran @.600 ml sebanyak 450 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan jumlah total sebesar Rp. 18.135.000 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ukuran @220 ml sebanyak 200 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 5.570.000 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) Total: Rp. 34.942.000 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
• tanggal 31 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 11.237.500. (sebelas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), ukuran @220 ml sebanyak 220 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 6.127.000 (enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>seratus dua puluh tujuh rupiah), Minuman Mizone Activ Lychee Lemon sebanyak 25 Dus (Per Dus seharga Rp. 37.250 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 931.250 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Minuman Mizone Mood UP Cranberry sebanyak 25 Dus (Per Dus seharga Rp. 37.250 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 931.250 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)</p> <p>Total: Rp. 19.773.900 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga Sembilan ratus rupiah)</p>
<ul style="list-style-type: none">tanggal 01 September 2022	<p>penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 925 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan jumlah total sebesar Rp. 40.269.600 (empat puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah)</p>
<p>Jumlah : Rp. 108.471.050 (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah)</p>	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko AHS WAHYU THE WINNER :

<ul style="list-style-type: none">tanggal 28 Juli 2022	<p>penjualan produk Aqua minuman ukuran@.220 ml sebanyak 100 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850. (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 2.785.000 (dua</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus delapan puluh lima
ribu rupiah)

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak PT Indah Permai Seririt Buleleng mengalami kerugian sebesar Rp. 251.133.550,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pimpinan PT Indah Permai Seririt Buleleng an KETUT PANCA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan d secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
3. Unsur memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa **GEDE WAHYU DARMA ALIAS WAHYU** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang untuk dikuasai baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya secara tanpa hak. Bahwa barang tersebut ada pada penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau perbuatan dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, dimana dilakukan dari satu niat, dengan perbuatan yang sama macamnya dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari seluruh keterangan saksi yang bersesuaian, serta dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan;

- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan di PT Indah Permai Seririt Buleleng di jalan seririt – singaraja Samping Kantor Pegadaian Seririt mulai bulan September 2019, yang bertugas sebagai sales yang tugasnya yaitu menjual dan memasarkan produk Minuman Aqua kemudian harus menyetorkan hasil penjualan produk Minuman Aqua yang terjual ke bagian Kasir/Keuangan PT Indah Permai Seririt Buleleng,
- Bahwa proses pengambilan barang produk Minuman Aqua berawal dari terdakwa datang ke kantor selanjutnya terdakwa mengabsen kemudian terdakwa melakukan pemesanan melalui Barcode untuk pengambilan barang yang digunakan untuk membuat Nota/faktur yang gunanya untuk mengambil barang Produk Aqua di PT Indah Permai Seririt Buleleng, kemudian dilaporkan ke pihak Gudang dilanjutkan ke Admin setelah di ACC (sesuai dengan Nota/Faktur) kemudian terdakwa membawa barang Produk Minuman Aqua tersebut kelapangan untuk dijual. Setelah selesai menjual Produk Minuman aqua terdakwa melaporkan ke Bagian admin dengan menyetor Nota/Faktur, kemudian ditanda tangani oleh terdakwa sendiri (bahwa Pembayaran pembelian Produk Minuman Aqua oleh toko secara kredit).
- Bahwa selama rentang waktu tersebut, terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan Produk Minuman Aqua sesuai dengan Faktur Penjualan yang terdakwa buat atau Nota Fiktif dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan atau disetorkan uang hasil penjualan tersebut ke PT Indah Permai Seririt Buleleng bagian Kasir/Keuangan sesuai dengan :

- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Manik Pertiwi).
- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Horison).
- 5 (lima) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Amanah Haji Bagong).
- 4 (empat) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Berjaya).
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Sari Jaya).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko AHS Wahyu The Winners).
- Bahwa terdakwa melaporkan bahwa Toko Manik Pertiwi melakukan pembelian secara kredit kemudian pada saat pihak PT Indah Permai melakukan pengecekan di Toko Manik Pertiwi pada tanggal 18 Agustus 2022 namun sesampainya di toko tersebut saksi Uina Pertiwi selaku pemilik toko menyatakan selalu membayar secara tunai dan tidak pernah melakukan pembelian Minuman Produk Aqua di PT Indah Permai secara kredit, selanjutnya saksi Ketut Panca alias Panca melakukan pengecekan terhadap Nota / Faktur penjualan yang dikelola oleh terdakwa kemudian menemukan banyak toko-toko yang sudah melakukan pembelian dengan cara cash atau kontan namun terdakwa tidak menyetorkan ke bagian keuangan dan melaporkan bahwa toko-toko tersebut melakukan pembelian secara kredit dengan rincian sebagai berikut:
 - Faktur Penjualan atau Nota pada Toko SARI JAYA :

• Tanggal 28 Juli 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran@.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.690.000 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
• Tanggal 04 Agustus	penjualan produk Aqua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022	minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 46.950. (empat puluh enam sembilan ratus lima puluh rupiah)) dengan jumlah total sebesar Rp. 14.085.000 (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Total : Rp. 26.775.000 (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko MANIK PERTIWI :

• Tanggal 02 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.575.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
• Tanggal 04 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @220 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 8.355.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
• Tanggal 09 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 11.737.500. (sebelas juta tujuh ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
Jumlah Total : Rp. 30.667.500 (tiga puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	

– Faktur Penjualan atau Nota pada Toko HORISON:

<ul style="list-style-type: none">• Tanggal 05 Agustus 2022	Penjualan produk Aqua minuman @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
<ul style="list-style-type: none">• Tanggal 08 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
<ul style="list-style-type: none">• Tanggal 12 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @220 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 8.355.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
Jumlah Total : Rp. 32.535.000 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko AMANAH HAJI BAGONG :

<ul style="list-style-type: none">• Tanggal 03 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @220 ml sebanyak 200 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima
---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 5.570.000 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
<ul style="list-style-type: none">Tanggal 05 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.075.000 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
<ul style="list-style-type: none">Tanggal 10 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
<ul style="list-style-type: none">Tanggal 11 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.075.000 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
<ul style="list-style-type: none">Tanggal 12 Agustus 2022	Penjualan Produk Aqua minuman ukuran @600 ml sebanyak 300 (per dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.090.000 (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah).
Jumlah Total : Rp. 49.900.000 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)	

- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko BERJAYA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">tanggal 12 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 300 Dus (Per Dus seharga harga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 13.485.000. (tiga belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
<ul style="list-style-type: none">tanggal 24 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga harga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 11.237.500. (sebelas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), ukuran @.600 ml sebanyak 450 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan jumlah total sebesar Rp. 18.135.000 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ukuran @220 ml sebanyak 200 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 5.570.000 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) Total: Rp. 34.942.000 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
<ul style="list-style-type: none">tanggal 31 Agustus 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran @1.500 ml sebanyak 250 Dus (Per Dus seharga Rp. 46.950 (empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>jumlah total sebesar Rp. 11.237.500. (sebelas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), ukuran @220 ml sebanyak 220 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 6.127.000 (enam juta seratus dua puluh tujuh rupiah), Minuman Mizone Activ Lychee Lemon sebanyak 25 Dus (Per Dus seharga Rp. 37.250 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 931.250 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Minuman Mizone Mood UP Cranberry sebanyak 25 Dus (Per Dus seharga Rp. 37.250 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 931.250 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)</p> <p>Total: Rp. 19.773.900 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga Sembilan ratus rupiah)</p>
<ul style="list-style-type: none">tanggal 01 September 2022	<p>penjualan produk Aqua minuman ukuran @.600 ml sebanyak 925 Dus (Per Dus seharga Rp. 42.300. (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)) dengan jumlah total sebesar Rp. 40.269.600 (empat puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah)</p>
<p>Jumlah : Rp. 108.471.050 (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah)</p>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Faktur Penjualan atau Nota pada Toko AHS WAHYU THE WINNER :

• tanggal 28 Juli 2022	penjualan produk Aqua minuman ukuran@.220 ml sebanyak 100 Dus (Per Dus seharga Rp. 27.850. (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 2.785.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
------------------------	---

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak PT Indah Permai Seririt Buleleng mengalami kerugian sebesar Rp. 251.133.550,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pimpinan PT Indah Permai Seririt Buleleng an KETUT PANCA

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang untuk dikuasai baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya secara tanpa hak, dimana barang tersebut ada pada penguasannya bukan karena kejahatan, namun barang ada padanya/ dimungkinkannya dilakukan perbuatan karena pelaku memiliki hubungan pekerjaan, atau karena jabatannya, atau karena ia mendapat upah, dimana unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa terdakwa merupakan Karyawan di PT Indah Permai Seririt Buleleng di jalan seririt – singaraja Samping Kantor Pegadaian Seririt mulai bulan September 2019, yang bertugas sebagai sales yang tugasnya yaitu menjual dan memasarkan produk Minuman Aqua kemudian harus menyetorkan hasil penjualan produk Minuman Aqua yang terjual ke bagian Kasir/Kuangan PT Indah Permai Seririt Buleleng;

Bahwa terdakwa menerima upah dari PT Indah Permai Seririt Buleleng setiap bulannya sesuai dengan UMR sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan Uang makan dan uang Transport dan Bonus hasil Penjualan Produk Aqua, sehingga uang Gajinya bisa mencapai sekitar Rp. 4.000.000 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Manik Pertiwi).
- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Horison).
- 5 (lima) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Amanah Haji Bagong).
- 4 (empat) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Berjaya).
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Sari Jaya)
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko AHS Wahyu The Winners).

Berdasarkan bukti di persidangan adalah milik PT Indah Permai Seririt, maka dikembalikan kepada PT Indah Permai Seririt melalui saksi KETUT PANCA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengganti kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa GEDE WAHYU DARMA ALIAS WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagai perbuatan yang berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GEDE WAHYU DARMA ALIAS WAHYU** selama 3 (tiga tahun);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Manik Pertiwi).
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Horison).
 - 5 (lima) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Amanah Haji Bagong).
 - 4 (empat) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Berjaya).
 - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko Sari Jaya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Produk Aqua PT Indah Permai Seririt (Toko AHS Wahyu The Winners).

Dikembalikan kepada saksi KETUT PANCA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Juni Artini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)